



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 510/KEP.250-HUK/2015

TENTANG

HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN
USAHA MIKRO DI KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian harga jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro perlu adanya keseragaman harga di tingkat pangkalan/sub penyalur;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* dan Pasal 19 huruf d Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah, bupati bersama gubernur memfasilitasi dan menetapkan HET LPG Tertentu pada titik serah di Sub Penyalur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/07/SJ tanggal perihal Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Tabung 3 Kg;
 2. Surat dari Hiswana Migas DPC Bandung Sumedang Nomor 63.02.12.2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal Permohonan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di Kabupaten Sumedang;
 3. Berita Acara Pembahasan Harga LPG 3 Kg tanggal 16 April 2015;
 4. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 542/218//Rapat/DPRD tanggal 8 Mei 2015 Perihal Rekomendasi usulan LPG 3 Kg;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro di Kabupaten Sumedang pada titik serah pangkalan/sub penyalur sebesar Rp.16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai dan margin keuntungan sub penyalur.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sumedang Nomor 510/KEP.47-HUK/2014 tentang Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

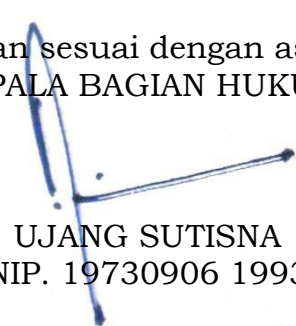
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Mei 2015

BUPATI SUMEDANG
WAKIL,

ttd

EKA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001